

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah Negara Hukum, hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Sebagai suatu negara hukum, pemerintah terus berupaya mengatur dan memberikan sanksi terhadap para pelaku kejahatan. Hukum di Indonesia bertugas untuk memberikan ketertiban dalam lingkup masyarakat dan mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang melawan hukum. Hukum pidana digunakan sebagai salah satu upaya masalah sosial dalam bidang kebijakan penegakan hukum untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Mengenai kejahatan pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana KUHP yang merupakan warisan hukum colonial Belanda yang telah berlaku di Indonesia selama ini disebut dengan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie* (WvSNI). Sejak gagasan perubahan KUHP yang begitu lama direncanakan dengan melalui polemik serta perubahan-perubahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana akhirnya pemerintah berhasil melahirkan KUHP baru melalui Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan *Wetboek van Strafrech* (WvS) terhitung sejak diundangkan tanggal 2 Januari 2023.

Hukum pidana membagi dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan sengaja atau pengabaian hukum pidana yang dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran yang oleh

negara dianggap sebagai kejahatan serius atau kejahatan ringan.¹ Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dilihat dari cara pandang terhadap kedua hal tersebut, yang pertama dari segi perbedaan kualitatif, kejahatan adalah *rechtsdelicten* yaitu perbuatan yang meskipun tidak diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana namun telah dirasa sebagai *onrecht* yang bertentangan dengan tata hukum.² Sedangkan pelanggaran adalah *wesdelicten* yaitu perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum akan diketahui setelah terdapat *wet* yang menentukan demikian.³ Pandangan kuantitatif melihat seberapa berat ancaman pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Didalam KUHP terdapat tiga macam kejahatan yaitu: kejahatan terhadap negara, kejahatan terhadap harta benda dan kejahatan terhadap badan atau nyawa seseorang.⁴ Kejahatan merupakan fenomena sosial yang dihadapi seluruh dunia. Suatu tindak kejahatan tidak akan bisa hilang dengan sendirinya. Tingkat kejahatan terus meningkat presentasinya, hal ini dibuktikan dengan pemberitaan di media-media atau *platform* berita yang banyak beredar.

Manusia adalah makhluk sosial (*homo socius*) dan makhluk ekonomi (*homo economicus*) yang hidup bermasyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendiri karena saling membutuhkan. Secara naluri manusia mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya dilakukan dengan berbagai cara yang salah satunya adalah bekerja. Manusia juga dikatakan

¹ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Criminal*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013) h 15

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008) h. 80

³ *Ibid.*, h.81

⁴ *Ibid.*, h.78

sebagai makhluk pekerja dimana dengan bekerja manusia diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya agar tetap hidup. Menurut Notoatmodjo pekerjaan adalah suatu tugas atau kerja yang dapat menghasilkan uang bagi seseorang. Setiap orang yang melakukan pekerjaan mengharapkan upah atas kerjaan yang telah dilakukan. Suatu pekerjaan diberikan atas unsur kepercayaan pemberi kepada penerima kerja. Pada praktiknya seiring berjalannya waktu dan kepercayaan yang diberikan semakin besar, penerima kerja akan memiliki posisi dan jabatan yang semakin tinggi juga mendapatkan upah kerja yang semakin tinggi pula.

Upah yang semakin tinggi juga belum tentu memberi nilai kepuasan terhadap seseorang sehingga berpotensi melakukan suatu tindak kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan kejahatan dalam dunia kerja kerap terjadi di Indonesia, salah satunya mengenai harta kekayaan yaitu kasus penggelapan. Delik pegelapan diatur dalam Pasal 372 sampai denga Pasal 377 pada KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) sedangkan dalam KUHP tahun 2023 duatur dalam Pasal 486 sampai Pasal 491. Penggelapan dalam Pasal 372 *Wetboek van Strafrecht* diartikan:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 486 mengartikan penggelapan:

⁵ *Wetboek van Strafrecht* Pasal 372

“Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) thun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”⁶

Tindak pidana penggelapan ialah penyalahgunaan hak atau kepercayaan yang telah diberikan oleh seseorang yang mana kepercayaan itu diperoleh tanpa adanya unsur perbuatan melawan hukum.⁷ Apabila suatu benda berada didalam kekuasaan bukan karena tindak pidana melainkan melalui suatu cara yang sah namun kemudian orang yang diberi kepercayaan tersebut untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka orang tersebut telah melakukan tindak pidana penggelapan. Semakin banyaknya kasus tindak pidana penggelapan beriringan dengan semakin meningkatnya intelektual manusia, dibuktikan dengan kasus- kasus penggelapan yang semakin kompleks serta dorongan faktor ekonomi.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau yang dikenal dengan penggelapan dengan pemberat diatur dalam Pasal 374 *Wetboek van Strafrecht* dan diatur dalam Pasal 488 KUHP 2023. Dalam Pasal 374 *Wetboek van Strafrecht* berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan keja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal

⁷ Drs. P.A.F Lamintang dan C Djiman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Dan Lain-lain* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) hlm 109

lama lima tahun.”⁸

Sedangkan dalam Pasal 488 KUHP 2023:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”⁹

Berkaitan dengan setiap perusahaanlah yang memberi jabatan kepada menerima kerja, sehingga tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan moral dan kepercayaan atas kejujuran seseorang. Pada umumnya tindak pidana penggelapan dilakukan oleh pihak dalam perusahaan dikarenakan pihak tersebut biasanya sudah memahami tempatnya bekernya sehingga mudah untuk mencari celah untuk melakukan tindak pidana ini.¹⁰ Tindak pidana penggelapan dalam jabatan pastilah merugikan pihak perusahaan. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang oleh pihak yang bersangkutan ini bertentangan dengan hak dan kewajibannya dalam perusahaan.

Adapun kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Agung 660K/Pid/2020, dimana dalam kasus ini diketahui pelaku atas nama Simon Peres alias Simon seorang pegawai PT. CIMB Niaga Auto Finance yang memiliki jabatan sebagai *Operation Head* cabang Balikpapan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatannya,

⁸ *Wetboek van Strafrech*, Pasal 374

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *Op. Cit.*, Pasal 488

¹⁰ Mahendri Massie, Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP, *Jurnal lex crimen*, Vol.6, No. 7, September 2017, h. 101

Simon Peres yang memiliki wewenang untuk menerima atau mengeluarkan BPKB kendaraan dari kantor, diminta oleh Eko Dudy Prasetyo (perkara terpisah) yang merupakan *Operation Head* PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Balikpapan untuk mengeluarkan BPKB yang dimiliki atas nama 9 debitur namun tidak sesuai dengan standar operasional prosedur sehingga tidak tercatat dalam sistem yang ada di kantor PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Balikpapan yang mengakibatkan PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Balikpapan menderita kerugian sebesar Rp. 769.884.657,- (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah). Karena perbuatannya tersebut oleh Mahkamah Agung Simon Peres diputus bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan.” Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP (*Wetboek van Strafrecht*).

Banyaknya kasus penggelapan dalam jabatan di Indonesia menjadi polemik dalam masyarakat. Mengenai penggelapan dalam jabatan yang dipidanakan merupakan suatu langkah yang benar guna memberi efek jera dan sanksi bagi pelaku agar tidak mengulangnya kembali. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang akan dikaji dan ditinjau dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 660K/Pid/2020).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang akan menjadi permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum dalam penegakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan?
2. Bagaimana analisa pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 660K/Pid/2020?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan ini dapat terarah dengan tepat serta menghindari meluasnya topik pembahasan dalam penulisan ini, maka Batasan dalam ruang lingkup penelitian yaitu mengenai penggelapan dalam jabatan dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 660K/Pid/2020.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan ini ialah:

3. Untuk menggambarkan dan menganalisa lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam penegakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
4. Untuk menganalisa bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor

660K/Pid/2020.

E. Metode Penelitian

Metode serta pengambilan sumber data yang akan digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara pengumpulan data berasal dari literatur-literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan terkait, tulisan atau riset peneliat terkait.¹¹ Dalam kasus ini merupakan penelitian asas-asas hukum pidana mengenai norma hukum serta peraturan hukum tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, penelitian ini mengambil masalah dan memusatkan pemikiran terhadap masalah-maalah yang ada saat penelitian ini dilaksanakan. Menganalisis permasalahan yang kemudian diselaraskan dengan data-data serta fakta-fakta yang diperoleh, kemudian hasil penelitian akan diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang dikaji.

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm.23-25.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku dan lainnya.¹² Data sekunder ini berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri atas norma atau kaidan dasar, peraturan dasar, peraturan perundangan, yurisprudensi, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, traktat dan peraturan lain yang masih berlaku.¹³ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur atau buku-buku, jurnal hukum serta hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵ Yang

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2014), h.12

¹³ *Ibid.*, hlm.52

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*, h.66

digunakan dalam penelitian ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

4. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dengan menggunakan Teknik penggunaan Data Sekunder, yaitu Teknik pengumpulan data secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, yaitu berupa kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder untuk memperoleh pengetahuan dasar sehubungan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁶

5. Analisis Data

Data hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan untuk memperoleh jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini.¹⁷Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari permasalahan dalam penulisan ini.

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan ini yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis terlebih dahulu dilakukan dengan metode deduktif yang berarti penarikan kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan- pernyataan yang bersifat umum.

¹⁶ Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, *Op.Cit.*, h.42

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 68

F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum (*certainty*) merupakan sesuatu hal yang prinsip dan mendasar yang menjadi harapan semua orang yang tidak kalah pentingnya dengan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum, setiap anggota masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya menurut hukum. Rochmat Sumitro mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah keadilan, oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan. Kepastian hukum merupakan *certainty*, yakni tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas dan tak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum banyak tergantung pada susunan kalimat, susunan kata dan penggunaan istilah yang sudah dibakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penggunaan bahasa hukum secara tepat sangat diperlukan, karena bahasa hukum adalah juga bahasa Indonesia. Maka kepastian hukum juga banyak bergantung kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan

benar.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip Asikin Zainal, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundangundangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁹

b. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum dengan mengutip pendapat Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari

¹⁸ Rochmat Soemitro, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 21.

¹⁹ Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 103

suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁰

Di sisi lain, Philipus M. Hadjon mengemukakan, adanya 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang bersifat *preventif* dan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²¹

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²²

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan

²⁰ *Ibid*

²¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indoensia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, hlm. 29

²² Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, h. 3.

perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dan Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²³

²³ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNS.h. 34

2. Kerangka Konsepsional

a. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar untuk:

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁴

Simons menggolongkan pidana menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana dalam arti Objektif yang merupakan keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman serta keseluruhan dari peraturan- peraturan yang mana

²⁴ Moeljatno, *Op.Cit.*, h.1

syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjectif dibedakan menjadi dua:

- Hak dari Negara dan alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari Negara yang menghukum.
- Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut *ius puniendi*²⁵

b. Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana merupakan suatu tindakan dimana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.²⁶ Tindak pidana memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan keadaan dimana suatu tindakan diatur dan dilarang dalam perundangan sehingga bagi yang melakukan tindakan tersebut dapat melawan

²⁵ Lamintang, *Op. Cit.*, h.3

²⁶ Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Fresco, 1986) hlm. 55

hukum dan harus dipertanggung jawabkan.²⁷

c. Unsur-unsur Tindak Pidana

Simons berpendapat, bahwa unsur-unsur dan suatu tindak pidana (*Straftbaarfeit*) adalah:

- “Perbuatan manusia (*positief atau negatief*); berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan.
- Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)”.

Menurut M. Sudrajat Bassar, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- Melawan hukum,
- Merugikan masyarakat
- Diatur dalam hukum pidana,
- Diancam pidana.²⁸

²⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012, h. 18-19

²⁸ M.Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung : Remadja Karya, 1984) h.2

d. Pemidanaan

Pemidanaan merupakan perbuatan dan pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana saling berkaitan, hal ini karena adanya asas tidak ada pemidanaan apabila tidak ada kesalahan.²⁹

Teori Pemidaan

- Teori Absolut teori pembalasan (*Vergeldings theorien*)

Berdasarkan taori ini, Pidana tidaklah bertujuan untuk yang melakukan sesuatu yang praktis, seperti memperbaiki suatu perbuatan penjahat. Pidana mutlak ada dikarenakan telah terjadi suatu kejahatan, sehingga setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Karena itulah teori ini disebut teori Absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu Pidana ialah Pembalasan³⁰.

Teori Pembalasan di bagi menjadi dua ,yaitu : Pembalasan Subjektif dan Pembalasan Objektif

²⁹ Tri Andrisman, *Sistem PertanggungJawaban Pidana*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015) h.96

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* edisi revisi 2008, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008) h.31

- Teori Relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Pada dasarnya teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk revensi umum dan khusus. Revensi umum ini menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Revensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggaran mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggaran melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.³¹

- Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori ini merupakan teori gabungan antara pembalasan dan revensi

- Menitik beratkan unsur pembalasan, dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan yang dilakukan oleh terpidana.
- Menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat, teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.

³¹ *Ibid.*, h.34

- Memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat, pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia³²

e. Penggelapan

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).³³ Menurut Cleiren, penggelapan merupakan penyalahgunaan kepercayaan yang melawan hukum untuk memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan tersebut.³⁴ Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 pada KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) sedangkan dalam KUHP tahun 2023 diatur dalam Pasal 486 sampai Pasal 491.

f. Penggelapan Dalam Jabatan

Penggelapan alam jabatan ialah melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374

³² *Ibid.*, h.36-39

³³ Mahendri Massie, Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP, Jurnal *lex crimen*, Vol.6, No. 7, September 2017, hlm. 101

³⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.107.

KUHP).³⁵

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai “latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.”

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat “hal-hal yang berhubungan dengan kasus yang diteliti oleh peneliti serta segala hal mengenai hukum pidana secara lengkap dan luas terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan.”

BAB III : PENERAPAN HUKUM DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Pada Bab ini akan menguraikan secara singkat mengenai kasus posisi dan penerapan hukum dalam penegakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan kasus putusan Mahkamah Agung nomor 660K/PID/2020.”

BAB IV : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA PENGGELAPAN DALAM

³⁵ *Ibid.*, hal.23

**JABATAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 660K/Pid/2020HASIL PENELITIAN**

Dalam Bab ini akan “memberikan gambaran dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana dalam jabatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 660K/Pid/2020”

BAB V : PENUTUP

Bab ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian

